

## Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

Fatma Faisal<sup>a, 1\*</sup>, Sri Indriyani Umra<sup>a, 2</sup>

<sup>a</sup> Universitas Khairun, Indonesia

<sup>1</sup> fatmaf441@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

### Informasi artikel

Received: 1 Juni 2025;

Revised: 21 Juni 2025;

Accepted: 3 Juli 2025.

Kata-kata kunci:

Pelanggaran Hak

Asasi Manusia;

Pengadilan HAM;

Yuridis Normatif;

Tanggung Jawab

Negara.

### ABSTRAK

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) merupakan persoalan serius yang menuntut tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan dan pemulihan hak-hak korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat korelasi kuat antara kewajiban konstitusional negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Negara bertanggung jawab dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui mekanisme hukum, pemulihan hak korban, serta pencegahan berulangnya pelanggaran. Pembentukan Pengadilan HAM menjadi manifestasi konkret komitmen negara dalam menegakkan keadilan dan menjamin hak konstitusional warga negara. Namun, dalam praktiknya, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi tantangan seperti intervensi politik, lemahnya bukti, dan keterbatasan lembaga penegak hukum. Evaluasi implementasi undang-undang ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk reformasi kelembagaan dan penguatan akuntabilitas negara. Temuan ini menegaskan pentingnya optimalisasi penerapan hukum untuk memperkuat sistem perlindungan HAM yang berkelanjutan di Indonesia.

### ABSTRACT

*State Responsibility for Human Rights Violations Based on Law Number 26 of 2000. Human rights violations represent a serious issue that demands state responsibility in providing protection and restoring the rights of victims. This study aims to analyze the form of state responsibility for human rights violations based on Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court. The research employs a normative juridical approach by examining legislation, legal doctrines, and relevant court decisions. The analysis reveals a strong correlation between the constitutional obligations of the state, as outlined in Article 28I paragraph (4) of the 1945 Constitution, and the provisions of Law Number 26 of 2000. The state is responsible for addressing gross human rights violations through legal mechanisms, restoring victims' rights, and preventing future violations. The establishment of the Human Rights Court serves as concrete evidence of the state's commitment to upholding justice and ensuring citizens' constitutional rights. However, in practice, the effectiveness of law enforcement still faces challenges such as political interference, insufficient evidence, and institutional limitations. An evaluation of the implementation of this law indicates a need for institutional reform and enhanced state accountability. These findings underscore the importance of optimizing legal enforcement to strengthen a sustainable human rights protection system in Indonesia.*

Copyright © 2025 (Fatma Faisal & Sri Indriyani Umra). All Right Reserved

How to Cite : Faisal, F., & Umra, S. I. (2025). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(3), 592–602. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3218>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Bagian dari harkat dan martabat manusia dan sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa ada hak yang melekat dan tidak bisa dicabut dari setiap individu adalah hak asasi manusia. Karena ini merupakan pemberian langsung dari Tuhan Yang Maha Esa hak-hak ini tidak dapat dihilangkan apalagi dicabut. Sehingga, penghormatan, perlindungan, serta pemajuan HAM menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya oleh individu, tetapi juga oleh pemerinth dan negara dalam keseluruhan struktur kekuasaan sipil dan militer (Bazar, 20006). Perjalanan historis jaminan HAM dimulai di Inggris, yang memelopori pembatasan kekuasaan penguasa melalui instrumen hukum. Salah satunya adalah *Magna Charta Libertatum* yang diterbitkan pada 1215, yang membatasi otoritas raja untuk tidak melakukan penahanan atau penyitaan secara sewenang-wenang. Selanjutnya, hadir *Habeas Corpus Act* tahun 1679, yang menegaskan pentingnya proses hukum dalam penahanan seseorang, di mana tersangka harus dibawa ke hadapan hakim dalam waktu singkat dan disertai alasan penahanan yang jelas (Franz, 1987). Puncaknya adalah Revolusi Glorious pada 1688 yang meneguhkan prinsip-prinsip HAM di Inggris (George, 1973).

Secara global, HAM telah diakui sebagai hak yang universal dan fundamental, berlaku untuk setiap manusia tanpa memandang latar belakang. Hak-hak ini mencakup kebebasan sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya, serta didasarkan pada prinsip bahwa HAM itu tidak terpisahkan, tidak dapat dicabut, dan berlaku di seluruh tempat serta waktu (Kurniawan, 2023; Santika, 2020). Ini menunjukkan pentingnya peran negara dan masyarakat dalam menciptakan tatanan yang menjamin martabat setiap individu. Dalam konteks Indonesia pelaksanaan sistem peradilan HAM masih menghadapi tantangan serius. Penelitian oleh Febriansyah dan Ilham (2022) mengungkapkan bahwa meskipun Undang-Undang Pengadilan HAM telah berlaku selama dua dekade, penegakan terhadap pelanggaran HAM berat masih belum optimal. Mahkamah Konstitusi telah menguji undang-undang tersebut sebanyak lima kali, namun belum memberikan solusi konkrit atas stagnasi hukum. Lima asas penting yang sering dipakai dalam pengujian tersebut adalah kewajiban negara untuk mengadili, kejahatan terhadap kemanusiaan, independensi dan imparialitas peradilan, yurisdiksi, serta asas non-retroaktif.

Penyelesaian pelanggaran HAM berat di Aceh juga menunjukkan bahwa negara memilih jalur non-yudisial dalam beberapa kasus, seperti pembentukan tim khusus oleh Presiden di Rumoh Geudong, Aceh, sebagai bentuk pemulihan bagi korban. Langkah ini berlandaskan pada Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 20 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000, yang mewajibkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan meneruskan temuan penyelidikannya kepada Jaksa Agung agar dapat ditindaklanjuti secara hukum (Rahma, 2023).

Anang dan Umar (2024) menyatakan bahwa keberhasilan penegakan HAM di Indonesia sangat bergantung pada integritas aparat hukum, keterlibatan masyarakat, serta pendidikan yang membentuk kesadaran kolektif tentang nilai-nilai hak asasi. Selain memperkuat aparat penegak hukum, pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses hukum dan membangun sistem pendidikan yang menanamkan nilai anti-korupsi dan penghormatan HAM sejak dini.

Konstitusi Indonesia memberikan jaminan terhadap kebebasan individu melalui Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menekankan bahwa dalam menggunakan hak dan kebebasannya, setiap orang harus mengakui hak individu lain dan mematuhi batasan-batasan yang diatur dalam hukum positif. Ruang kebebasan ini meliputi hak untuk memeluk agama, mengemukakan pendapat, hidup tanpa rasa takut, serta berbagai hak mendasar lain yang secara alamiah dimiliki setiap manusia.

Pembukaan maupun pengaturan lebih lanjut yang tertuang dalam Bab XA, yang mencakup Pasal 28A hingga 28J. Selain konsitusi, dua undang-undang yang menjadi utama yaitu UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000, turut memperkuat kerangka normatif (Titon, 2005) karena sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dibangun di atas fondasi hukum nasional yang kokoh dan

ini menandakan bahwa upaya perlindungan HAM bukan sekadar retorika, melainkan telah menjadi bagian satu kesatuan dan integral dari sistem hukum dan nilai-nilai konstitusional Indonesia.

Dalam UU No. 39 Tahun 1999, disebutkan bahwa HAM merupakan hak dasar manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh hukum, pemerintah, serta setiap individu (Pasal 1 angka 10). Secara internasional, tanggung jawab negara dalam isu HAM berlandaskan pada prinsip kedaulatan dan kesetaraan. Negara dapat dimintai pertanggungjawaban jika lalai atau membiatkan pelanggaran terjadi, baik karena tindakan aktif maupun kelalaian (Huala, 2002).

Pasca berakhirnya Perang Dunia II, tuntutan terhadap negara semakin besar untuk tidak hanya menghormati tetapi juga memenuhi HAM sepenuhnya, yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999. Ironisnya, Pelanggaran kerap datang dari penyalahgunaan kewenangan oleh aparat negara (Bahagijo, 1999).

Indonesia telah menunjukkan komitmen melalui berbagai regulasi nasional serta ratifikasi instrumen HAM internasional. Langkah ini mengukuhkan Indonesia sebagai negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan mewajibkan pemerintah menyusun kebijakan berbasis hukum dengan HAM sebagai pijakan utama (Ridwan, 2010).

Untuk memperkuat regulasi sebelumnya dan dengan kelahiran Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 sebagai pelengkap UU No. 39 Tahun 1999 kedua undang-undang ini menyediakan mekanisme formal untuk mengadili kasus yang termasuk pelanggaran HAM berat melalui jalur pengadilan. Lebih dari sekadar norma tertulis, regulasi ini menunjukkan posisi negara sebagai penanggung jawab utama dalam penegakan keadilan. Dengan adanya pengaturan mulai dari penyelidikan hingga pemulihan hak korban, negara diwajibkan menjalankan tanggung jawabnya terhadap berbagai bentuk pelanggaran HAM berat, baik yang telah terjadi maupun yang mungkin terjadi di masa mendatang.

## Metode

Kajian ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menitikberatkan pada telaah terhadap ketentuan hukum tertulis yang relevan dengan persoalan pelanggaran HAM. Pendekatan ini dinilai sesuai karena memberikan ruang bagi peneliti untuk mengevaluasi keberlakuan sistem hukum melalui penalaran hukum serta keterpaduan antara norma dalam peraturan perundang-undangan (Wicaksono & Firmansyah, 2021). Kajian ini dilakukan melalui telaah terhadap sumber-sumber hukum tertulis yang relevan. Rujukan utama meliputi konstitusi dan undang-undang terkait HAM. Literatur pendukung, termasuk buku hukum, jurnal, dan artikel ilmiah, digunakan sebagai bahan sekunder. Sumber tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum dimanfaatkan untuk memperjelas istilah-istilah kunci dalam analisis (Siregar, 2023). Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, yakni menjabarkan temuan hukum berdasarkan struktur logis dan interpretasi terhadap norma yang berlaku. Pendekatan ini juga mencakup pendekatan konseptual guna menggali gagasan dasar yang berkembang dalam doktrin hukum, serta kajian hukum dilakukan melalui pendekatan terhadap norma perundang-undangan yang relevan, secara sistematis (Farid & Imran, 2021). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mampu menguraikan keterkaitan antara norma hukum dengan penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia.

## Hasil dan pembahasan

Negara pada dasarnya merupakan entitas hukum yang dibentuk untuk mengatur kehidupan sosial dan menjamin keteraturan dalam masyarakat. Dalam pandangan Miriam Budiardjo, negara adalah alat bagi masyarakat yang memiliki fungsi utama mengelola hubungan antarwarga melalui mekanisme kekuasaan yang sah. Oleh karena itu, negara tidak hanya menjadi pengatur kehidupan publik, tetapi juga berkewajiban menjadi pengengah atas setiap konflik sosial yang timbul. Kewenangan ini harus dijalankan dalam koridor hukum agar tercipta keadilan dan ketertiban (Budiardjo, dalam Wicaksono, 2021).

Perubahan rezim pemerintahan pada tahun 1998 menandai awal yang penting dalam perkembangan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Berbeda dengan situasi di masa Orde Baru yang cenderung represif terhadap isu HAM, pasca-reformasi membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum nasional (Setyawan, 2023). Tekanan politik yang kuat selama Sidang Istimewa MPR pada 10-13 November 1998 mendorong terjadinya reformasi besar dalam tatanan hukum, termasuk munculnya pengaturan khusus tentang HAM. Latar belakang historis ini menjadi landasan pengundangan UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000 mencerminkan langkah negara dalam merespons pelanggaran HAM yang terjadi sebelumnya (Santika, 2020; Septiningsih, 2023).

Tanggung jawab negara yang esensialnya dibagi dalam tiga dimensi yang dikaji dalam perspektif hukum internasional : memenuhi, melindungi, menghormati. Negara wajib tidak melakukan pelanggaran langsung terhadap hak warganya; menjamin keamanan mereka dari ancaman pihak ketiga; serta menyediakan sarana, regulasi, dan lembaga untuk menjamin hak tersebut terpenuhi. Farid Imran (2021) menjelaskan bahwa negara bertindak sebagai pemegang kewajiban utama (*dutu bearer*), dan setiap kelalaian terhadap tiga dimensi tanggung jawab tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum secara nasional maupun internasional.

Jaminan perlindungan HAM dalam sistem hukum nasional diperkuat melalui amandemen kedua UUD 1945, melalui rentang Pasal 28A hingga 28J, memberikan dasar konstitusional bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak individu. Selain itu, ketentuan seperti Pasal 29, 31, 33, dan 34 memperluas cakupan HAM dalam konteks kebebasan beragama, hak atas pendidikan, serta jaminan kesejahteraan. Kehadiran norma-norma tersebut mencerminkan prinsip negara hukum yang tidak hanya mengakui, tetapi juga bertanggung jawab terhadap pemenuhan HAM dalam berbagai dimensi kehidupan.

Sebagai respon terhadap tekanan dari masyarakat internasional, terutama menyusul peristiwa di Timor Timur setelah referendum, Indonesia membentuk mekanisme khusus berupa Pengadilan HAM melalui penerbitan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. Pengadilan ini secara spesifik dibentuk untuk menyidangkan kasus pelanggaran HAM berat, dengan fokus pada kejahatan genosida serta kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pasal 4. Namun, yurisdiksinya terbatas hanya pada kasus tertentu dan tidak mencakup pelaku yang masih di bawah usia 18 tahun pada saat peristiwa terjadi (Mahsyur, 1994).

Pelanggaran berat atas HAM dikategorikan sebagai kejahatan dengan status khusus, yaitu *extraordinary crimes* yang memiliki dampak sosial dan politik luas. Tindak pidana ini tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan psikologi bagi korban, tetapi juga mengganggu stabilitas nasional dan kepercayaan publik terhadap negara. Negara menunjukkan keseriusannya dalam mengadili pelanggaran hak asasi dengan pembentukan lembaga peradilan yang khusus, sebagaimana dijabarkan secara rinci dalam regulasi tersebut (Asrullah et al, 2020).

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat serius—seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang—merupakan bentuk kejahatan luar biasa yang tidak hanya melanggar norma hukum nasional, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip hukum internasional. Dampaknya yang luas, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, menjadikan penanganan terhadap pelanggaran ini memerlukan pendekatan yang berbeda dari tindak pidana umum. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia memberikan perhatian khusus melalui perangkat hukum dan kelembagaan tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Tabel berikut menyajikan karakteristik utama dari pelanggaran HAM berat beserta aspek penanganan khusus yang menyertainya. Informasi ini mencakup definisi, mekanisme hukum, kelembagaan yang terlibat, hingga prinsip-prinsip penting seperti perlindungan saksi dan korban serta prinsip non-kedaluwarsa. Pemahaman terhadap karakteristik ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan adil, efektif, dan berpihak pada korban serta nilai-nilai keadilan yang dijunjung dalam sistem demokrasi dan negara hukum.

---

**Tabel 1.** Karakteristik dan Penanganan Khusus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

<b>Aspek Pelanggaran HAM Serious</b>	<b>Keterangan</b>
Definisi dan Dampak	Digolongkan sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa dan menimbulkan dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan. Kejahatan ini tidak diatur dalam KUHP biasa, dan dapat mengakibatkan kerugian fisik, psikologis, serta social yang signifikan. Oleh karena itu, penanganannya sangat krusial demi menjaga ketertiban keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.
Penanganan Khusus	Memerlukan mekanisme investigasi, penuntutan, dan pemeriksaan tersendiri yang menyesuaikan dengan sifat kejahatannya.
Kelembagaan Khusus	Proses penegakan hukum melibatkan petugas penyidik, jaksa, dan hakim sementara yang ditetapkan untuk perkara tertentu dengan keahlian khusus.
Komnas HAM sebagai penyidik	Hanya Komnas HAM yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan awal, berdasarkan KUHP, kewenangan untuk menerima pengaduan tidak berada pada penyidik.
Kepastian Waktu Proses	Aturan mengenai batas waktu penyidikan dan penuntutan perlu ditetapkan untuk menghindari proses hukum yang bertele-tele.
Perlindungan Saksi & Korban	Diperlukan aturan khusus untuk menjamin keamanan saksi serta korban.
Tanpa Daluwarsa	Pelanggaran HAM tidak dapat kedaluwarsa, artinya dapat ditindak kapan saja tanpa batas waktu.

Tanggung jawab negara dalam penanganan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya bersifat moral, tetapi juga legal dan institusional. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menjadi landasan penting dalam memperjelas bentuk-bentuk kewajiban negara, baik dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu maupun yang mungkin terjadi di masa mendatang. Dalam undang-undang ini, negara berkewajiban membentuk pengadilan khusus, menetapkan prosedur hukum yang adil, dan menjamin pemulihan hak-hak korban serta perlindungan terhadap saksi. Semua itu dilakukan dalam kerangka menjamin keadilan, menegakkan supremasi hukum, dan mencegah terulangnya kejahatan yang sama.

Tabel berikut merangkum tanggung jawab negara berdasarkan aspek hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Setiap elemen tanggung jawab dijabarkan secara sistematis mulai dari pengakuan atas jenis kejahatan yang diatur, mekanisme pembentukan pengadilan, proses penyelesaian kasus oleh lembaga yang berwenang, hingga perlindungan terhadap korban dan saksi. Termasuk pula ketentuan penting mengenai tidak adanya batas waktu kadaluwarsa terhadap pelanggaran HAM berat, yang menegaskan komitmen negara untuk terus mengusut kasus-kasus tersebut tanpa terikat oleh waktu. Pemahaman terhadap tanggung jawab ini penting untuk mengawasi kinerja negara dalam menjalankan amanat konstitusi dan hukum internasional terkait hak asasi manusia.

**Tabel 2.** Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Pelanggaran HAM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

<b>Aspek Tanggung Jawab Negara</b>	<b>Uraian</b>	<b>Dasar Hukum</b>
Jenis Pelanggaran HAM	Termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang bersifat luas, sistematis, dan direncanakan secara terstruktur.	Pasal 7
Pembentukan Pengadilan HAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadilan ini memiliki yurisdiksi mengadili pelanggaran HAM yang terjadi setelah undang-undang ini diberlakukan.</li> <li>Untuk kasus yang terjadi sebelum UU tersebut berlaku, negara bertanggung jawab membentuk Pengadilan HAM ad hoc.pembentukannya harus berdasarkan usulan DPR dan</li> </ul>	Pasal 4 Pasal 43

	Keputusan Presiden. Ini menunjukkan komitmen negara untuk menegakkan keadilan, baik untuk kejahatan di masa depan maupun bagi korban di masa lalu.		
Penyelesaian Kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komnas HAM bertanggung jawab atas tahap penyelidikan awal. Ini menunjukkan bahwa negara mengakui pentingnya peran Lembaga independen dalam mengumpulkan bukti-bukti awal secara objektif.</li> </ul>	Pasal 18	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahap penyidikan ditangani oleh Jaksa Agung, yang memiliki wewenang untuk menunjuk penyidik ad hoc dari kalangan pemerintah dan masyarakat. Hal ini menegaskan komitmen negara dalam memproses lebih lanjut hasil penyelidikan yang telah dilakukan.</li> </ul>	Pasal 21	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaksa Agung juga bertanggung jawab atas penuntutan, dan dapat menunjuk penuntut umum ad hoc untuk kasus-kasus tertentu. Proses ini menggarisbawahi peran negara dalam memastikan para pelaku kejahatan dapat diadili.</li> </ul>	Pasal 23	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan di pengadilan dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM. Majelis ini unik karena terdiri dari gabungan hakim karier dan hakim ad hoc. Komposisi ini mencerminkan Upaya negara untuk mewujudkan keadilan melalui system peradilan yang khusus dan dapat dipercaya.</li> </ul>	Pasal 26	
Perlindungan Korban dan Saksi Tidak Ada Batas Waktu Kadaluwarsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan terhadap Saksi dan Korban</li> <li>• Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi</li> </ul> <p>Salah satu poin krusial yang menunjukkan keseriusan tanggung jawab negara adalah ketentuan bahwa pelanggaran HAM berat tidak mengenai daluwarsa. Artinya, negara memiliki kewajiban untuk terus mengusut dan mengadili kasus-kasus tersebut kapan pun ditemukan tanpa terikat batas waktu.</p>	Pasal 34 Pasal 35 Pasal 46	

Hak asasi manusia yang dapat ditangani oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Oleh karena itu, tidak semua kasus pelanggaran HAM bisa dibawa ke pengadilan ini. Pelanggaran yang dimaksud yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua jenis kejahatan ini sendiri merujuk pada ketentuan Pasal 6 dan 7 Statuta Roma, yang juga menjadi dasar yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.

Pengadilan ini hanya berwenang mengadili kasus-kasus yang telah terjadi setelah undang-undang tersebut resmi berlaku. Untuk pelanggaran HAM yang terjadi sebelum tanggal pemberlakuan undang-undang itu, proses peradilannya dilakukan melalui pengadilan HAM ad hoc. Pembentukan pengadilan ad hoc ini harus berdasarkan rekomendasi dari DPR dan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 43.

Menurut pendapat Aturkian Laia dan Satya Arinanto (2021) penerapan asas non-retroaktif menjadikan pembentukan pengadilan ini sebagai mekanisme penyelesaian untuk peristiwa sebelum tahun 2000. Meski demikian, dalam kasus Timor Timur, penerapan retroaktif dianggap sebagai langkah strategis untuk memenuhi tuntutan keadilan.

Di masyarakat masih terdapat kekeliruan bahwa DPR berwenang menetapkan suatu peristiwa sebagai pelanggaran HAM berat, padahal fungsi ini berada di tangan Komnas HAM sebagai lembaga independen. DPR hanya berperan mengusulkan pengadilan ad hoc jika peristiwanya terjadi sebelum tahun 2000 (Rahma, 2023).

Prosedur penyelesaian pelanggaran HAM berbeda dari pidana umum dan terdiri atas empat tahap: penyelidikan oleh Komnas HAM, penyidikan oleh Jaksa Agung, penuntutan oleh Jaksa Khusus, dan persidangan oleh majelis hakimgabungan. Meskipun mengacu pada KUHAP, tata caranya diatur tersendiri dalam prinsip *lex specialis* UU No. 26 Tahun 2000.

Walaupun kerangka normatif telah tersedia, pelaksanaan di lapangan masih menemui hambatan serius. Lambannya penanganan, minimnya perlindungan korban dan saksi, serta kurangnya komitmen politik menjadi tantangan utama (Siregar, 2023). Tidak adanya kebijakan pemulihan yang menyeluruh membuat korban sulit mendapatkan kebenaran dan keadilan.

Keberadaan Pengadilan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan yurisdiksi khusus untuk mengadili pelanggaran HAM berat. Meski begitu, berbagai kelemahan masih ditemukan, baik dalam aspek rinci dalam perumusan delik pidana (Fatma, 2019).

Setiap individu wajib menjalankan hak kebebasannya dengan tetap mematuhi aturan hukum yang ada. Hal ini penting agar hak-hak orang lain diakui dan dihormati, sekaligus menjaga keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moral, kesusilaan, dan ketertiban umum. Negara wajib menjamin bahwa pemulihan korban tidak sebatas kompensasi materi, tetapi juga menyentuh aspek psikososial dan pencegahan berulang. Dalam hal ini, Komnas HAM berperan penting dalam mengawal implementasi tanggung jawab negara tersebut.

## Simpulan

Negara memikul tanggung jawab baik secara konstitusional maupun hukum positif dalam memastikan penghormatan, perlindungan, pemajuan, serta penegakan hak asasi manusia. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperkuat oleh Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Ketiga dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM, tidak hanya menjadi kewajiban dalam kerangka hukum formal, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral negara terhadap para korban terutama yang tergolong pelanggaran yang berat. Meskipun Indonesia secara normatif telah memiliki instrumen hukum yang cukup komprehensif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Di antara tantangan yang mencuat adalah lemahnya sinergi antarlembaga, belum terumuskan secara tegas unsur-unsur tindak pidana HAM berat dalam regulasi, serta belum optimalnya sistem perlindungan dan pemulihan korban. Pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc yang kerap di rasa menjadi tercapainya keadilan substansif sepertinya sering dipengaruhi kepentingan politik ini yang menjadi hambatan tercapainya keadilan substantif. Karena itu, pembaharuan UU No. 26 Tahun 2000 diperlukan, terutama terkait kelembagaan, prosedur, dan kejelasan norma. Negara juga harus memastikan implementasi yang efektif, termasuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM dan menjamin akses keadilan yang setara bagi korban. Penegakan HAM tidak cukup bersifat normatif, tetapi harus diwujudkan secara adil dan berpihak pada korban.

## Referensi

- A. A. Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, CV. Yani's, Jakarta, 2006. Hal 33-34.
- Anang Dony Irawan dan Umar Sholahudin, 'Analisis Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia', (2024), *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol. 4(2) Hlm 848-857, <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2082>
- Alvia Rahma, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia'. (2023), *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* Vol. 1, Issue 4, Hlm 315-324, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8422382>
- Asrullah, A., Arafat Juanda, F. Y., & Novitasari, I. (2020). Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 3(1), 38–53. <https://doi.org/10.31605/j-law.v3i1.599>
- Aturkian Laia dan Satya Arinanto, (2021). *The Use of Such Retroactive in Handling The Violation of Human Rights in Timor-Timur 1992-2002 In A Period of Years*. *Jurnal Hukum tora : Hukum*
-

- 
- Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat. Vol. 7(3). Hlm. 401-409.  
<https://doi.org/10.55809/tora.v7i3.45>
- Dahris Siregar, (2023). Penegakan dan Perlindungan Hukum Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Innovative : Journal of Social Science Research* Vol.3(5). Hlm. 5176-5188.  
<https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5>
- Fatma Faisal, 2019, Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penegakan Manusia Dalam Sistem Peradilan. *Gorontalo Law Review*, 2(1), hlm 33-48.  
<https://doi.org/10.32662/golrev.v2i1.559>
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta:Gramedia, 1987), hal. 123.
- Febriansyah Ramadhan dan Ilham Dw Rafiqi (2022), ‘Menggali Asas-Asas Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Pengujian Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, *Journal of Judicial Review*, Hal. 35-58. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.5376>
- Farid Wajdi dan Imran, ‘Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban: Kajian Putusan Nomor 46-K/PM III1/AD/VI/2013’, *Jurnal Yudisial* [online], vol. 14, no. 2, hlm 233-234. Dari: <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/>.
- George H. Sabine dan Thomas L. Thorson, *A History of Political Theory*, 4th. ed, (USA: DrydenPress, 1973), hal. 478.
- HR. Ridwan, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta.
- Kurniawan, I. D. (2023). The Meaning of the Principle of Material Legality in the Reform of Indonesian Criminal Law. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 37-40.  
<https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i2.22>
- Miriam budiardjo, *dasar-dasar ilmu politik*, (Jakarta : Gramedia)
- Mahsyur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 68.
- Santika, I. G. N. (2020). Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 26-36.  
<https://doi.org/10.23887/jiis.v6i1.25001>
- Santika, I. G. N. (2020). Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual. Penerbit Lakeisha.
- Setyawan, V. P. (2023). Makna Frasa “Pengulangan Tindak Pidana” dalam Regulasi Penyelesaian Perkara Anak dengan Keadilan Restoratif. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 28-31. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i2.19>
- Septiningsih, I. (2023). The Importance of Expert Testimony in Proving Corruption Crimes. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 32-36.  
<https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i2.20>
- Sugeng Bahagijo dan Asmara Nababan, *Hak Asasi Manusia: Tanggung Jawab Negara Peran Institusi Nasional dan Masyarakat*, KOMNAS HAM, Jakarta, 1999.
- Supriyono, S., & Irawan, A. D. (2022). Semangat Kebangkitan Nasional Untuk Menghadapi Covid-19 Dalam Konteks Pancasila Dan Konstitusi. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v7i2.137>
- Salim HS dan Erles Septana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Perkasa, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Interpratama Offset, Jakarta.
- Saafroedin Bahar, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
-

- Wicaksono, R. D., & Firmansyah, T. M. (2021). *Analisis Yuridis Normatif dalam Studi Hukum HAM*. Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial, 13(2), 155-167.
- Wicaksono, R.D. (2021). *Peran Negara dalam Ketertiban Hukum*. Jurnal Keadilan Sosial, 12(4), 487-503.